

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Indra Sari adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Martapura. Martapura merupakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian sehingga wilayah ini menjadi ibu kota Kabupaten Banjar yang terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Martapura terletak di tepi sungai Martapura dan berjarak 40 km di sebelah timur Kota Banjarmasin. Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan jarak dari kantor kecamatan kurang lebih 5 Km, jarak dari ibu kota kabupaten 4,5 Km, sedang jarak dari ibu kota provinsi sejauh 5 Km. Jarak antar wilayah Indrasari ke wilayah Kecamatan Martapura dapat ditempuh dengan angkutan darat seperti mobil, sepeda motor maupun taxi dan angkutan umum lainnya.¹

Martapura merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, yang terletak tepat di tepi sungai Martapura dengan jarak 40 Km sebelah timur Banjarmasin yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Martapura terkenal dengan sebutan kota Santri di Kalimantan, karena terdapat pondok pesantren tua yaitu Darussalam. Kota martapura juga terkenal dengan sebutan serambi Makkah, hal ini

¹ Badan Pusat Statistik Banjar, "Nama Ibukota Kecamatan Dan Jumlah Desa Kelurahan Di Kabupaten Banjar," <https://banjarkab.bps.go.id/statictable/2016/01/05/849/nama-ibukota-kecamatan-dan-jumlah-desa-kelurahan-di-kabupaten-banjar-2014.html>, 2 Desember 2022.

dikarenakan banyaknya santri-santri di kota ini yang berpakaian putih-putih untuk menuntut ilmu.

Berdasarkan wilayah administrasinya, Martapura terdiri dari 15 desa dan 11 kelurahan yaitu: Bincau, Bincau Muara, Cindai Alus, Indra Sari, Jawa Laut, Labuan Tabu, Sungai Sipil, Tambak Baru, Tambak Baru Ilir, Tambak Baru Ulu, Tanjung Rema, Tunggul Irang, Tunggul Irang Ilir, Tunggul Irang Ulu, Tungkaran. Dengan kelurahan sebagai berikut: Jawa, Keraton, Murung Kenanga, Murung Keraton, Pasayangan, Pasayangan Barat, Pasayangan Selatan, Pasayangan Utara, Sekumpul, Sungai Paring, Tanjung Rema Darat.²

Salah satu desa yang ada di Martapura yang telah disebutkan di atas adalah Desa Indra Sari. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Indra Sari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dengan kode wilayah administrasi 63.03.05.2052.

B. Penyajian Data

Data hasil penelitian yang penulis sajikan diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini kemudian penulis paparkan secara berurutan dengan berfokus kepada rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan mengambil 4 orang informan dari pihak penjual pertamini, 4 orang informan dari pihak

² Badan Pusat Statistik Banjar, "Nama Ibukota Kecamatan Dan Jumlah Desa Kelurahan Di Kabupaten Banjar," <https://banjarkab.bps.go.id/statictable/2016/01/05/849/nama-ibukota-kecamatan-dan-jumlah-desa-kelurahan-di-kabupaten-banjar-2014.html>, 2 Desember 2022.

pembeli/konsumen dan 2 orang informan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian mengenai pelaksanaan jual beli BBM di Pertamina Desa Indrasari Kecamatan Martapura. Sebagaimana berikut:

1. Responden Satu

Responden satu adalah ibu R selaku penjual BBM Pertamina di Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 24 November 2022 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Pertamina, sebagaimana berikut:

“takaran nang digunakan di mesin BBM Pertamina ngini sudah diatur matan Wayah pembelian alat Pertamina, jadi kami hanya perlu menyesuaikan BBM nang ada di alat Pertamina nya. Alat Pertamina Nang digunakan ditukar matan penyalur atau distributor Pertamina. Amun masalah akurat atau kadanya alat ukur masinnya, beliau gin kada yakin, nang kayapa jua amun alat ukurnya sudah lawas digunakan jadi kada tapi tahu itu bapangaruh atau kada lawan jumlah BBM yang dijualnya. Harga BBM nang kami jual pakai mesin Pertamina ini kada pernah pang diatur oleh Dinas apa pun, sampai wayah ini ae sangko penjual bebas manatapakan harga jual BBM atau barpatokan pada hujungan nang didapat, tapi biasanya kami bajual harganya kada lebih pang lawan matan harga pasar nang dijual oleh penjual lain yang di kampung sini. Napa mun kalarangan atawa kamurahan ngalih dengan orang yang bajualan minyak di daerah sini jua.”³

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Sistem penetapan takaran pada penjualan BBM Pertamina sudah diatur pada saat pembelian alat Pertamina, sehingga penjual hanya perlu menyesuaikan takaran BBM yang ada pada alat Pertamina

³ R, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2022.

tersebut. Alat Pertamina yang digunakan dibeli dari penyalur atau distributor Pertamina,. Untuk keakuratan alat ukurnya, beliau juga tidak yakin jika alat tersebut telah lama digunakan apakah akan berpengaruh terhadap takaran BBM yang dijual. Sistem penetapan harga tidak diatur oleh Dinas mana pun, sampai saat ini penjual bebas menetapkan harga jual BBM atau berpatokan pada keuntungan yang didapat, namun biasanya tidak lebih dari harga pasar yang dijual oleh pedagang lainnya.”

Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli BBM

Pertamina di Desa Indrasari berikut keterangan penjual:

“Gasam mendirikan usaha bajualan BBM pakai Pertamina kada perlu ada izinnya, biasanya masyarakat sini nang memiliki alat pertamina lawan bahan Bakar/BBM, maka langsung hingkat dioprasikan tanpa memarlukan adanya perizinan Gasam memulai usaha matan pihak manapun. BBM nang dijual diambil matan hasil pembelian melalui SPBU nang lalu dijual baasa pakai mesin Pertamina. Dimasin partamini bagi nang manukar BBM harganya talihat dimasinnya. Harga BBM nang dijual manyasuaiakan lawan haraga BBM yang ada di SPBU tapi haraganya tatap kada sama lawan harga jual nang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembeli pun masalah haraga nang ini kada mempermasalahkan terkait harga Nang lebih larang kada tapi mamparmasalahkan. Biasanya rahat manukar BBM buhan kami lawan yang manukar BBM saling ridho ja pakai kalimant tukar lah jar pambeli lalu inggih jual jar panjual. Atau barelaan apabila ada kurang ataupun lebihnya. Pembeli pun biasanya memaklumi hal ini selain gin karena sebagian pembeli adalah orang-orang Nang berasal Matan daerah sini awan sudah mengerti akan hal-hal Nang biasanya lumrah dalam jual Tukar”⁴

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan jual beli BBM, bagi penjual untuk mendirikan usaha Pertamina tidak memerlukan adanya perizinan, biasanya bagi masyarakat yang memiliki memiliki alat pertamina dan suplay bahan bakar maka langsung bisa dioprasikan tanpa memerlukan adanya perizinan untuk memulai usaha dari pihak manapun. BBM yang diperjual diperoleh dari hasil pembelian melalui SPBU yang kemudian dijual kembali dengan mesin

⁴ R, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2022.

Pertamini, sehingga harganya berbeda dengan harga BBM yang diperjual belikan di SPBU dengan menyesuaikan harga jual dan keuntungan yang diperhitungkan sehingga harga jual BBM di Pertamina kadangkala tidak sama dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebagian besar pembeli tidak begitu mempermasalahkan terkait harga yang lebih mahal dibanding di SPBU maupun takaran yang mungkin kurang. Biasanya ketika selesai transaksi kami penjual dan pembeli saling ridho atau *barelaan* apabila ada kurang ataupun lebihnya. Pembeli pun biasanya memaklumi hal ini selain juga karena sebagian besar pembeli adalah orang-orang yang berasal dari daerah sini dan sudah mengerti akan hal-hal yang biasanya lumrah dalam jual beli.”

Berdasarkan hasil observasi terhadap mesin Pertamina yang digunakan oleh Ibu R merupakan mesin Pertamina digital dengan mekanisme takaran yang langsung menyesuaikan pada jumlah BBM yang dibeli pada mesin Pertamina. Sedangkan untuk penetapan harga jual BBM adalah menyesuaikan harga pasar BBM yang kadangkala mengalami kenaikan dan penurunan dengan mengambil keuntungan yang berbeda dengan harga jual BBM di SPBU.

2. Responden Dua

Responden dua adalah Bapak A selaku penjual BBM Pertamina di Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Pertamina, sebagaimana berikut:

“Takaran BBM yang dijual sudah secara otomatis. Mesin alat Pertamina. Alat BBM yang digunakan adalah Pertamina manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, Halat Awan

drum. Gasan jenis BBM Nang dijual adalah jenis Peralite Awan harga menyesuaikan pada harga pasar Atawa harga BBM Nang dijual oleh pedagang Pertamina lain, nang biasanya memiliki perbedaan berkisar 1.000-2.000 rupiah Matan harga BBM Nang dijual di SPBU. Manurut ulun takarannya pas haja kada kurang, tapi ulun saorang kada tapi tahu apakah standard alat ukur ampun ulun gasan manakar BBM sudah pas lawan standard takaran atawa kada. Standard takaran pada mesin Pertamina nang ulun miliki sudah ada dari waktu manukari mesin Pertamina Manual ini. Lalu mun masalah harga kada ada aturan Atawa penjual bebas menetapkan harga, tapi apabila harga terlalu larang pastinya pembeli gin kada hakun memebeli, biasanya harga nang dijual sedang-sedang haja kada terlalu larang matan harga BBM di pasaran awan keuntungan berkisar Rp. 1.000,-2.000,/ liternya”⁵

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Takaran BBM yang dijual sudah secara otomatis dari mesin alat Pertamina. alat BBM yang digunakan adalah Pertamina manual yang terdiri dari pompa, nozel, tabung, selang dan drum. Untuk jenis BBM yang dijual adalah jenis Peralite dengan harga yang menyesuaikan pada harga pasar atau harga BBM yang dijual oleh pedagang Pertamina lain, yang biasanya memiliki perbedaan berkisar 1.000-2.000 rupiah dari harga BBM yang dijual di SPBU. Menurut keterangan dirinya ukuran tersebut tidak kurang. Namun Bapak A juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apakah standard alat ukur yang dimilikinya dalam menakar BBM tersebut sesuai dengan standard takaran atau tidak. Standard takaran pada mesin Pertamina yang ia miliki tersebut sudah ada semenjak ia membeli mesin Pertamina Manual tersebut. Sementara untuk harga tidak ada aturan atau penjual bebas menetapkan harga, namun apabila harga terlalu mahal pastinya pembeli juga tidak mau memebeli, biasanya harga yang dijual sedang-sedang saja tidak terlalu mahal dari harga BBM di pasaran dengan keuntungan berkisar Rp. 1.000,-2.000,/ liternya.”

Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli BBM

Pertamina di Desa Indrasari, Bapak A memberikan keterangan bahwa:

“Ulun dahulu mendirikan usaha Pertamina kada perlu adanya izin pendirian usaha. Usaha Pertamina ini didirikan surangan sehingga kada ada kerjasama awan pihak manapun, sedangkan gasan BBM

⁵ A, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2022.

biasanya dibeli matan pihak pelangsir minyak (orang Nang manukari BBM dalam jumlah banyak di SPBU lalu di jual kembali ke pengusaha pertamini atawa gasan di jual sendiri) atawa manukari langsung ke SPBU setempat. Salawas usaha tersebut didirikan balum suah ada pemeriksaan ataupun pengawasan matan Dinas manapun. usaha BBM Pertamina Nang ulun miliki ni ada memiliki izin Gasan usaha, manurut ulun gasan pakulih izin usaha terlalu ribet lawan menurut ulun samunyaan pedagang BBM Pertamina gin kada memiliki izin resmi matan Pemerintah. Pembeli adalah masyarakat sekitar maupun orang-orang Nang melewati jalan sekitar sini, sehingga sampai wayah ini jarang ditemukan adanya komplek Matan pembeli karena sama-sama saling ridho haja apabila terdapat kurang maupun lebih dalam takaran BBM nang dijual awan saling berakad atawa pembeli mengucapkan terimakasih”.⁶

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Penjual yang ingin mendirikan usaha Pertamina tidak perlu adanya izin pendirian usaha. Usaha Pertamina ini didirikan sendiri sehingga tidak ada kerjasama dengan pihak manapun, sedangkan untuk BBM biasanya dibeli dari pihak pelangsir minyak (orang yang membeli BBM dalam jumlah banyak di SPBU lalu di jual kembali ke pengusaha pertamini atau untuk di jual sendiri) atau membeli langsung ke SPBU setempat. Selama usaha tersebut didirikan belum pernah ada pemeriksaan ataupun pengawasan dari Dinas manapun. usaha BBM Pertamina yang dimiliki oleh Bapak A juga tidak memiliki izin untuk usaha, beliau berpendapat bahwa untuk mendapatkan izin usaha tersebut terlalu ribet dan menurut beliau semua pedagang BBM Pertamina juga tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah. Sebagian besar pembeli adalah masyarakat sekitar maupun orang-orang yang melewati jalan sekitar sini, sehingga sampai saat ini jarang ditemukan adanya komplek dari pembeli karena sama-sama saling ridho saja apabila terdapat kurang maupun lebih dalam takaran BBM yang dijual dengan saling berakad atau pembeli mengucapkan terimakasih.”

Berdasarkan hasil observasi terhadap mesin Pertamina yang digunakan oleh Bapak A merupakan mesin Pertamina manual. Pom Mini Pertamina manual yang menggunakan tabung ukur tidak

⁶ A, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2022.

membutuhkan bantuan listrik sementara pom bensin mini digital dirakit dengan rancangan elektrikal dengan digit dan display untuk membantu operator saat melayani konsumen pembeli bensin eceran tersebut. Adapun pada mesin Pertamina manual milik bapak A terdapat beberapa alat di buat sendiri meliputi kerangka Pertamina, stiker/logo Pertamina, dan untuk komponen lain seperti selang nozzle, tabung takar berkapasitas 5 liter dan pompa beli secara terpisah.

3. Responden Tiga

Responden tiga adalah Bapak M. Arsyad selaku penjual BBM Pertamina di Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 6 Januari 2023 pada pukul 10.50 WIB s.d selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Pertamina, sebagaimana berikut:

“Penetapan takaran atawa garis tera pada Pertamina setahu Ulun sudah ada mengikuti matan penjual sebelumnya, karena alat Pertamina milik Ulun ini ulun tukar matan ekong lain atawa penjual sebelumnya. Sejauh ini penggunaan mesin Pertamina nang ulun miliki magun aman-aman haja namun gasan sertifikasi ulun kurang mengetahui. Setahu ulun usaha ini kada diatur oleh Dinas manapun karena ini termasuk usaha kecil-kecilan sehingga termasuk penetapan harga atas BBM nang dijual pun kada ada ketentuannya harus berapa, ulun surangan hanya mengikuti penjual nang lain. Sehingga salawas ini kada suah adanya komplek matan penjual.”⁷

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

⁷ M. Arsyad, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2022.

“Penetapan takaran atau garis tera pada Pertamina sudah ada mengikuti dari penjual sebelumnya, karena alat Pertamina milik saya ini saya beli dari orang lain atau penjual sebelumnya. Sejauh ini penggunaan mesin Pertamina yang saya miliki masih aman-aman saja namun untuk sertifikasi saya kurang mengetahui. Sudah saya usaha ini tidak diatur oleh dinas manapun karena ini termasuk usaha kecil-kecilan sehingga termasuk penetapan harga atas BBM yang dijual pun tidak ada ketentuannya harus berapa, saya sendiri hanya mengikuti penjual yang lain. Sehingga selama ini tidak pernah adanya komplek dari penjual.”

Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli BBM

Pertamina di Desa Indrasari, Bapak M. Arsyad memberikan keterangan bahwa:

“usaha Pertamina milik ulun kada ada izin ataupun kerjasama awan pihak manapun. Sementara gasan suplay BBM ulun manukari surangan menggunakan jaringan di SPBU nang ketentuannya hanya bisa dilakukan imbah magrib cagar kada mengganggu pembeli lain nang buru-buru disiang hari. Namun ada pula nang berlangganan awan pihak nang pelangsir minyak halimatar-ulat gonggok sehingga hanya perlu mahadang tukang langsir tersebut mengantarkan minyak. Gasan takaran BBM sudah diatur pada mesinnya setiap jumlah literanya sehingga jikapun terdapat takaran nang kurang ataupun lebih jumlahnya paling sedikit selisihnya, sehingga jarang ada pelanggan nang komplek awan Samunyaan pada Wayah akad saling mengucap sama-sama rela.”⁸

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Usaha Pertamina milik saya tidak ada izin ataupun kerjasama dengan pihak manapun. Sementara untuk suplay BBM saya membeli sendiri menggunakan jaringan di SPBU yang ketentuannya hanya boleh dilakukan setelah magrib agar tidak mengganggu pembeli lain yang buru-buru disiang hari. Namun ada pula yang berlangganan dengan pihak yang pelangsir minyak sehingga hanya perlu menunggu tukang langsir tersebut mengantarkan minyak. Untuk takaran BBM sudah diatur pada mesinnya setiap jumlah literanya sehingga jikapun terdapat

⁸ M. Arsyad, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2022.

takaran yang kurang ataupun lebih jumlahnya paling sedikit selisihnya, sehingga jarang ada pelanggan yang komplek dan semua pada saat akad saling mengucapkan sama-sama rela.”

Berdasarkan hasil observasi terhadap mesin Pertamina yang digunakan oleh Bapak M Arsyad merupakan mesin Pertamina manual. Pom Mini Pertamina manual yang menggunakan tabung ukur yang sudah tersedia pada mesin Pertamina pada saat pembelian.

4. Responden Empat

Responden empat adalah Bapak Muhammad Khairudin selaku penjual BBM Pertamina di Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 7 Januari 2023 pada pukul 16.30 WIB s.d selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Pertamina, sebagaimana berikut:

“takaran yang digunakan pada Pertamina menyesuaikan pada setingan pabrik, awan standar yang menurut ulun aman awan mirip awan pom pada umumnya. Pertamina ini ulun tukar satu set atawa kada ada tumbang atawa komponen Pertamina yang diulah sendiri. Gasan harga BBM yang dijual mengikuti penjual BBM lainnya patokannya hanya berdasarkan harga BBM minyak yang dijual oleh penjual lainnya.”⁹

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Takaran yang digunakan pada Pertamina menyesuaikan pada setingan pabrik, dengan standar yang menurut saya aman dan mirip dengan pom pada umumnya. Pertamina ini saya beli satu set atau tidak ada bagian atau komponen Pertamina yang dibuat sendiri. Untuk harga BBM yang dijual mengikuti penjual BBM

⁹ Muhammad Khairudin, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 7 Januari 2022.

lainnya patokannya hanya berdasarkan harga BBM minyak yang dijual oleh penjual lainnya.”

Selanjutnya berkaitan dengan keabsahan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari, Bapak Muhammad Khairudin memberikan keterangan bahwa:

“usaha pertamini nang ulun lakukan menurut ulun kada perlu izin. Sehingga gin usaha nang ulun lakukan ini kada ada kerjasama awan pihak manapun. Gasan suplay BBM ulun dapat matan SPBU awan cara melangsir atawa mahadang matan pihak pelangsir lainnya sehingga ulun hanya perlu melakukan pemesanan. Wayah berakhirnya akad biasanya di daerah sini orang-orang mengucapkan padah tukar awan jual sebagai bentuk kerelaan kedua belah pihak (antara kami nang menjual awan ekong nang membeli) sehingga saling rigi”¹⁰

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Usaha Pertamina yang saya lakukan menurut saya tidak perlu izin. Sehingga juga usaha yang saya lakukan ini tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Untuk suplay BBM saya dapat dari SPBU dengan cara melangsir atau menunggu dari pihak pelangsir lainnya sehingga saya hanya perlu melakukan pemesanan. Saat berakhirnya akad biasanya di daerah sini orang-orang mengucapkan kata tukar dan jual sebagai bentuk kerelaan kedua belah pihak (antara kami yang menjual dengan orang yang membeli) sehingga saling rela.”

Berdasarkan hasil observasi terhadap mesin Pertamina yang digunakan oleh Bapak Muhammad Khairudin merupakan mesin Pertamina manual yang apabila pembeli ingin melakukan pembelian BBM maka pihak penjual perlu menyesuaikan jumlah takaran yang diinginkan oleh pembeli pada tabung ukur.

¹⁰ Muhammad Khairudin, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 7 Januari 2022.

5. Responden Lima

Responden lima adalah Bapak S selaku pembeli BBM Pertamina di Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 08.10 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Peramini, sebagaimana berikut:

“Takaran BBM di Pertamina dibanding dengan SPBU biasanya terdapat perbedaan namun perbedaan tersebut tidak begitu signifikan di karenakan alat yang sudah terlalu lama dipake dan tidak diatur atau karena perbedaan kualitas dengan alat yang ada di SPBU. Selain itu, dibandingkan dengan melakukan pengisian BBM di Pertamina, lebih memilih mengisi bensin di SPBU dikarenakan selain harga yang lebih murah dan jumlah takaran BBM yang diisi juga sesuai sehingga bisa lebih awet meskipun harus mengantri di SPBU karena kan pekerjaan sebagai ojek online harus cari yang harga BBM yang murah untuk mempres pengeluaran.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli yang penulis temui ketika melakukan pembelian BBM di salah satu Pertamina diketahui bahwa perbandingan penjualan BBM Pertamina dengan SPBU memiliki perbedaan dari segi jenis takaran dan harga. Selain itu konsumen atau pembeli juga menerangkan bahwa dari segi keamanan pembelian BBM di SPBU lebih terjamin dibandingkan dengan pembelian BBM di Peramini. Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dimana terdapat sejumlah Pertamina yang tidak berstandar SNI serta tidak adanya pengawasan dari Dinas terkait.

¹¹ S, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait keabsahan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari, sebagaimana keterangan hasil wawancara berikut:

“Biasanya BBM yang dijual adalah senis BBM Pertamina dan Paltalite. Untuk takaran BBM yang dijual perliternya selama ini sesuai tidak pernah ditemui adanya jumlah takaran yang tidak sesuai, perbedaan takaran hanya sedikit dibanding takaran yang dijual di SPBU jadi tidak menjadi masalah dan biasanya pun saat melakukan pembelian penjual meminta rela atau biasanya mengucapkan *barelaanlah* atau makasih. Sehingga sebagai pembeli saya pun merasa maklum jika dalam jual beli BBM terdapat kurangnya takaran selama tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak yang menjual untuk melakukan penipuan atau mencurangi jumlah takaran yang dijual dengan sengaja. Sehingga selama ini saya pun tidak pernah merasa dirugikan ketika membeli BBM yang dijual di sekitar wilayah Indrasari ini, saya rasa masyarakat ataupun penjual sendiri sudah mengetahui konsekuensi jika melakukan kecurangan seperti memanipulasi mesin takaran atau tabung Pertamina.”¹²

6. Responden Enam

Responden keenam adalah Bapak K selaku pembeli BBM Pertamina di Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 08.15 WIB sampai dengan 08.25 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Pertamina, sebagaimana berikut:

“Biasanya pembeli melakukan pembelian BBM di SPBU namun kadang kala juga melakukan pembelian di Pertamina apa bila sedang buru-buru. Berdasarkan pengalamannya, antara jumlah volume bensin antara yang diisi melalui SPBU dan Pertamina baik manual maupun Pertamina digital berbeda khususnya jumlah takaran pada Pertamina yang dianggap kadang kurang dengan jumlah nominal pembelian yang sama dengan di SPBU. alasan

¹² S, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Pembeli jarang melakukan pembelian di pertamini yaitu karena masalah harga yang mahal dibandingkan di SPBU dan jumlah BBM yang didapatkan jika melakukan pembelian di SPBU jauh lebih banyak dibandingkan melakukan pembelian di pertamini dengan jumlah nominal yang sama.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pembeli yang menyatakan sering melakukan pembelian BBM di SPBU namun memiliki perbedaan dengan melakukan pengisian di Pertamina dengan jumlah pengisian nominal yang sama namun pembeli mengatakan mendapatkan jumlah liter BBM yang lebih banyak jika melakukan pembelian di SPBU.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait keabsahan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari, sebagaimana keterangan hasil wawancara berikut:

“BBM yang dijual di Pertamina adalah jenis BBM Pertamina dan Pertamina. Untuk takaran BBM yang dijual perliternya selama ini saya tidak pernah mengetahui begitu pasti antara kurang atau tidaknya jumlah takaran, saya rasa jika ada perbedaan takaran dibanding takaran yang dijual di SPBU tidak menjadi masalah dan biasanya pun saat melakukan pembelian penjual meminta rela. jika dalam jual beli BBM terdapat kurangnya takaran selama tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak yang menjual maka saya rasa tidaklah mengapa. Selama ini saya pun tidak pernah merasa dirugikan ketika membeli BBM yang dijual di sekitar wilayah sini.”¹⁴

7. Responden Tujuh

Responden tujuh adalah atas nama Al selaku pembeli BBM Pertamina di wilayah Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 Januari 2023 pada pukul 09.23 WIB s.d

¹³ K, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

¹⁴ K, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

selesai. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Peramini, sebagaimana berikut:

“Ulun melakukan pembelian BBM Pertamina Babaya setiap hari di wilayah ini, karena males nganteri. Kalo ulun pribadi gasan sistem penetapan takaran di Pertamina kurang mengetahui dimapa sistemnya karena gin kada damintu memperhatikan. Salawas ulun melakukan pembelian BBM Pertamina mulai dulu Awan sampai Halimatar-ulat gonggok sekarang Magun aman-aman saja. Gasan alat nang digunakan tagakaran minyaknya mungkin sudah berstandar SNI, ulun gin kada damintu memperhatikan, karena menurut ulun sebelum diperjual belikan walih diuji tarai dulu. Matan segi harga jual, sudah jelas tepelampang matan spbu awan Pertamina, matan segi takaran kurang mengetahui, gasan ulun pribadi salawas ini kada suah merasa dirugikan.”¹⁵

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Saya melakukan pembelian BBM Pertamina hampir setiap hari di wilayah ini, karena males nganteri. Kalo saya pribadi untuk sistem penetapan takaran di Pertamina kurang mengetahui bagaimana sistemnya karena juga tidak begitu memperhatikan. Selama saya melakukan pembelian BBM Pertamina mulai dulu dan sampai sekarang masih aman-aman saja. Untuk alat yang digunakan mungkin sudah berstandar SNI, saya juga tidak begitu memperhatikan, karena menurut saya sebelum diperjual belikan pasti diuji coba dulu. Dari segi harga jual, sudah jelas berbeda dari SPBU dan Pertamina, dari segi takaran kurang mengetahui, Untuk saya pribadi selama ini tidak pernah merasa dirugikan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pembeli seringkali melakukan pembelian BBM di Pertamina untuk menghemat waktu dibanding melakukan pembelian BBM di SPBU. Terkait takaran maupun harga pembelian BBM pembeli kurang begitu mengetahui.

¹⁵ Alvino, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait keabsahan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari, sebagaimana keterangan hasil wawancara berikut:

“Salawas ini biasaya BBM Nang dijual di pertamini nang ulun temui adalah jenis BBM pertamax awan partalite. Menurut pembeli takaran BBM nang dijual perliternya sudah sesuai, pembeli beranggapan walaupun ada perbedaan takaran hanya sedikit dibanding takaran nang dijual di SPBU. Sehingga pembeli kada suah merasa dirugikan, sekalipun terdapat perbedaan takaran BBM nang dijual awan BBM di jual SPBU, dapat dimaklumi. Sehingga salawas ini pembeli pun kada suah merasa dirugikan rahat manukari BBM nang dijual di sekitar wilayah indrasari ini, walaupun kami sebagai pembeli kada terlalu memperhatikan menganai jumlah literan, tapi hal ini kada ada salahnya gin perlu diperhatikan oleh pemerintah.”

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Selama ini biasaya BBM yang dijual di Pertamina yang saya temui adalah jenis BBM Pertamax dan Partalite. Menurut pembeli takaran BBM yang dijual perliternya sudah sesuai, pembeli beranggapan walaupun ada perbedaan takaran hanya sedikit dibanding takaran yang dijual di SPBU. Sehingga pembeli tidak pernah merasa dirugikan, sekalipun terdapat perbedaan takaran BBM yang dijual dengan BBM di jual SPBU, dapat dimaklumi. Sehingga selama ini pembeli pun tidak pernah merasa dirugikan ketika membeli BBM yang dijual di sekitar wilayah Indrasari ini, walaupun kami sebagai pembeli tidak terlalu memperhatikan menganai jumlah literan, tapi hal ini tidak ada salahnya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.”¹⁶

8. Responden Delapan

Responden delapan adalah ibu Sr selaku pembeli BBM Pertamina di wilayah Desa Indasari. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 November 2022 pada pukul 08.15 WIB sampai dengan 08.25 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu

¹⁶Alvino, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 24 Desember 2022.

menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM

Peramini, sebagaimana berikut:

“Biasanya ulun mengatakan mayu kabiasaan melakukan pembelian BBM di pertamini, antara jumlah volume bensin atara nang diisi melalui SPBU awan pertamini waras manual maupun pertamini digital ulun kada damintu tepelampang khususnya jumlah takaran pada pertamini. Ulun gin kada damintu mempermasalahkan jumlah literan nang didapat. Menurut ulun nang penting harganya naya kada terlalu larang atawa kada tepelampang awan nang lain. Penetapan harga jual BBM di pertamini magun terbilang murah atawa terjangkau rasuk awan harga jual BBM pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan awan harga di SPBU, taga perbedaan itu kada damintu banyak magun pada tahap wajar awan amun ada kekurangan takaran tanggung naya ulun julung ke penjual”.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai berikut:

“Biasanya pembeli mengatakan cukup sering melakukan pembelian BBM di pertamini, antara jumlah volume bensin atara yang diisi melalui SPBU dan Pertamina baik manual maupun Pertamina digital pembeli tidak begitu berbeda khususnya jumlah takaran pada Pertamina. Pembeli juga tidak begitu mempermasalahkan jumlah literan yang didapat. Menurut pembeli yang penting harganya itu tidak terlalu mahal atau tidak berbeda dengan yang lain. Penetapan harga jual BBM di Pertamina masih terbilang murah atau terjangkau sesuai dengan harga jual BBM pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan dengan harga di SPBU tetapi perbedaan tersebut tidak begitu banyak masih pada tahap wajar dan jika ada kekurangan takaran tanggung itu saya serahkan ke penjual.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa antara jumlah volume bensin atara yang di isi melalui SPBU dan Pertamina baik manual maupun Pertamina digital berbeda pembeli tidak begitu memperhatikan yang penting menurut pembeli yaitu harga tidak berbeda yang lain. Namun kurangnya jumlah minyak yang di keluarkan

¹⁷ Sari, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapur, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

pada alat Pertamina menurut pembeli tidak berpengaruh dan jikapun terdapat kecurangan di dalamnya maka pembeli menyerahkan urusan tersebut menjadi tanggungjawab penjual.

9. Informan Pertama

Informan pertama, Bapak Rahmudin Syah selaku pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis 10 November 2022 pada pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait keabsahan penetapan takaran dan harga jual beli BBM Pertamina, sebagaimana berikut:

“Pendirian usaha Pertamina/Pom mini milik pribadi bukan milik pemerintah sehingga sebagian besar masyarakat yang membuka usaha Pertamina apabila sudah memiliki alat dan pemasok minyak maka dapat membuka usaha tersebut, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur terkait usaha Pertamina/Pom Mini baik aturan terkait penjualan ataupun aturan terkait usaha pembuatan mesin atau alat yang digunakan sehingga kami Dinas Perdagangan tidak memiliki wewenang untuk melarang usaha tersebut. Berkaitan dengan pengawasan sendiri Dinas Perdagangan juga tidak melakukan pengawasan, untuk saat ini Dinas Perdagangan hanya mengawasi Pertamina dan Perta Shop. Biasanya untuk Pertamina dan Perta Shop pengawasan dilakukan dalam bentuk pengecekan tera ulang secara berkala. Pertamina dan Perta Shop memiliki alat yang jauh berbeda dengan Pertamina/Pom Mini dari segi keamanan, harga sangat jauh berbeda. Alat tampung bahan bakar Pertamina dan Perta Shop berada di dalam tanah. Sedangkan Pertamina menggunakan semacam drum sebagai alat penampung minyak dengan kapasitas kurang lebih 100 liter yang berada diluar sehingga hal ini cenderung lebih beresiko terlebih biasanya Pertamina ini dijual di samping-samping jalan yang sangat membahayakan keamanan. Dari segi takaran biasanya pemilik Pertamina bebas menetapkan takaran tanpa diketahui pelanggan dan tanpa pengawasan dari pihak manapun dan dari segi harga Dinas Perdagangan pun tidak

bisa mengaturnya karena tidak adanya wewenang untuk hal itu terkecuali nanti ada peraturan dari pemerintah pusat atau daerah sehingga kami Dinas Perdagangan berani mengambil tindakan.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar menganggap tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap usaha Pertamina baik terkait penetapan takaran yang digunakan maupun harga BBM oleh penjual Pertamina. Hal ini sejalan dengan hasil observasi terhadap beberapa penjual di Desa Indrasari Martapura yang memiliki keragaman khususnya dalam hal penetapan harga terhadap BBM Pertamina, sekalipun perbedaan harga tersebut umumnya hanya berkisar Rp 1.500 s.d 2.000 rupiah.

10. Informan Kedua

Informan kedua, Bapak Fathurrahman selaku pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jum’at 11 November 2022 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu menanyakan terkait penetapan takaran dan harga dalam jual beli BBM Peramini, sebagaimana berikut:

“Sebagian besar usaha Pertamina di Desa Indrasari Martapura tidak memiliki izin pendirian usaha. Dalam penetapan harga dan takaran biasanya usaha Pertamina ini berbeda dengan Pertamina selain dikarenakan alat ukur nya yang berbeda juga biasanya jumlah takaran yang berbeda tersebut sering terjadi pada

¹⁸ Rahmudin Syah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

Pertamini manual yang menggunakan alat ukur tabung sehingga kadangkala tidak akurat. Sampai saat ini belum ada tindakan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh kami Dinas Perdagangan. Berbeda dengan Pertamina yang dilakukakan pengawasan berupa tindakan tera ulang untuk mengetahui apakah mesin takaran yang digunakan sudah sesuai atau berubah, karna beberapa kami dapati beberapa pertamina yang ada disini itu yang takarannya tidak sesuai, sehingga pengecekan secara berkala perlu kami lakukan. Pada Pertamina biasanya penjual bebas menetapkan takaran tanpa diketahui pelanggan dan tanpa pengawasan dari pihak manapun dan dari segi harga Dinas Perdagangan pun tidak bisa mengaturnya karena tidak adanya wewenang untuk hal itu terkecuali nanti ada peraturan dari pemerintah pusat atau daerah. sehingga belum ada tindakan yang dapat diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha Pertamina di Desa Indrasari tidak memiliki izin pendirian usaha. Sehingga dalam penetapan takaran dan harga BBM di Desa Indrasari Kecamatan Martapura tidak diawasi oleh Dinas terkait karena tidak adanya regulasi atau aturan dari pemerintah setempat terkait perlunya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha Pertamina. Merujuk pada tatanan praktiknya pengawasan terhadap takaran dan harga BBM yang dijual pada Pertamina perlu dilakukan karena bagaimanapun tidak menutup kemungkinan terdapat sejumlah pelaku usaha yang berusaha meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar. Misalnya dalam hal merubah takaran yang digunakan yang ada pada mesin pertamini, yaitu dengan mengatur alat ukur jumlah takaran minyak perliternya. Begitu halnya dengan penetapan harga BBM yang

¹⁹ Fathurahman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian, *Wawancara Pribadi*, 2022.

dijual melalui Pertamina yang diluar daripada pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dan informan sebagaimana diatas beserta hasil observasi yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan terkait pelaksanaan jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura. Sebagaimana tabel matrex berikut:

Tabel 4.1
Pelaksanaan Jual Beli BBM Pertamina di Desa Indrasari

Sistem Takaran		Alat Ukur	Harga	Bentuk Transaksi/ Akad	Perizinan Usaha	Pengawasan
Pertamina Manual	Pertamina Digital					
Takaran dilakukan secara manual dengan menyesuaikan pada tabung ukur /liternya	Takaran secara otomatis menyesuaikan liter dan harga yang digunakan untuk mengukur akurasi bensin yang di keluarkan	a. Penggunaan alat ukur berstandard b. Penggunaan alat ukur yang tidak berstandard	Penetapan harga BBM menyesuaikan dengan harga pasar.	Akad dilakukan secara tunai disertai dengan pernyataan <i>Berelaan</i>	Usaha jual beli BBM Pertamina dilakukan tanpa adanya izin usaha	Tidak ada pengawasan terhadap takaran dan harga dalam pelaksanaan jual beli BBM Pertamina.

C. Analisis Data

1. Penetapan Takaran dan Harga Jual Beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pihak penjual dan pembeli serta Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar, hasil observasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan penetapan harga dan takaran jual beli BBM di Desa Indrasari Kecamatan Martapura adalah sebagai berikut:

a. Penetapan takaran jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura

Pelaksanaan transaksi jual beli BBM pada Pertamina di Desa Indrasari Martapura, berdasarkan hasil observasi maupun wawancara dengan sejumlah penjual atau pelaku usaha diketahui bahwa sistem takaran yang digunakan yang digunakan oleh pihak penjual sudah diatur pada saat pembelian alat Pertamina.²⁰ Terhadap jenis Pertamina manual sistem takarannya menggunakan tabung ukur tidak membutuhkan bantuan listrik sementara pom bensin mini digital dirakit dengan rancangan elektrikal dengan digit dan display untuk membantu operator saat melayani konsumen pembeli bensin eceran tersebut.²¹

Hal diatas sejalan dengan hasil wawancara lainnya juga terdapat beberapa alat Pertamina yang digunakan oleh pihak

²⁰ A, Penjual Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

²¹ Observasi Alat Pertamina BBM Di Desa Indrasari Martapura, 26 November 2022.

penjual dibeli dari pihak penyalur atau distributor Pertamina. Selain itu, dari hasil observasi diketahui terdapat beberapa alat Pertamina yang tidak memiliki logo SNI yang bersertifikasi atau terjamin aman sehingga hal ini dapat menyebabkan konsekuensi alat ukur atau takaran yang digunakan tidak sesuai. Selain itu terdapat beberapa penjual juga meragukan terkait keakuratan alat ukur yang telah lama digunakan apakah akan berpengaruh terhadap takaran BBM yang dijual.

Sejumlah pembeli yang menyatakan bahwa antara jumlah volume bensin antara yang diisi melalui SPBU dan Pertamina baik manual maupun Pertamina digital berbeda khususnya jumlah takaran pada Pertamina manual yang kadang kurang karena Pertamina manual dan digital tersebut tidak menggunakan meteran yang berstandar. Namun kurangnya jumlah minyak yang dikeluarkan pada melalui selang nazzole pada Pertamina menurut pembeli tidak berpengaruh secara signifikan dan jika terdapat kecurangan di dalamnya maka pembeli menyerahkan urusan tersebut menjadi tanggungjawab penjual.

Berkaitan dengan aktifitas pelaksanaan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari sebagaimana diatas, merujuk pada tatanan normatif takaran dalam Islam disebut juga dengan istilah *al-kail* yang biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya.

Takaran (*al-kail*) memiliki istilah kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan timbangan (*al-wazn*) yang berarti alat untuk mengukur berat. Sehingga dalam hal ini timbangan adalah suatu macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.²²

Nilai takaran dan timbangan terhadap suatu yang di perjualbelikan sangatlah penting dalam ajaran Islam karena dapat merugikan orang lain. Sebagaimana Allah memerintahkan bahwa hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah, jual beli ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S al-Mutaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”²³

Maksud ayat diatas adalah Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan

74. ²² Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

²³ Al-Mutaffifin, 86: 1-3.

takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Maksud dari orang yang curang pada ayat tersebut ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Selain itu, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan juga termuat dalam QS. Asy-Syu'ara/62: 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”²⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa timbangan maupun takarlah pembelian dengan sempurna, dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli, maka ambillah seperti jika kalian menjual. Pada ayat 182, Allah memerintahkan bahwa timbanglah dengan timbangan yang lurus dan adil. Serupa ini disajikan di dalam surat al-Muthaffifin, disertai dengan peringatan yang dilanjutkannya dengan ayat 183 bahwa janganlah

²⁴ Asy-Syu'ara, 181-183.

kalian banyak mengadakan kerusakan di muka bumi, seperti membunuh, memerangi, menyamun, merampas dan sebagainya.²⁵

Tidak sesuai takaran atau alat takar yang digunakan dalam penjualan BBM oleh sejumlah Pertamina di Desa Indrasari juga dipengaruhi oleh tidak adanya pengawasan dari instansi atau dinas terkait. Namun hal ini bukan tanpa dasar, melainkan dari hasil wawancara mulai dari pendirian usaha Pertamina/Pom mini milik pribadi bukan milik pemerintah sehingga sebagian besar masyarakat yang membuka usaha Pertamina apabila sudah memiliki alat dan pemasok minyak maka dapat membuka usaha tersebut, karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur terkait usaha Pertamina/Pom Mini baik aturan terkait penjualan ataupun aturan terkait usaha pembuatan mesin atau alat yang digunakan sehingga Dinas Perdagangan tidak memiliki wewenang untuk melarang usaha tersebut.²⁶

Berkaitan dengan pengawasan sendiri Dinas Perdagangan juga tidak melakukan pengawasan, untuk saat ini Dinas Perdagangan hanya mengawasi Pertamina dan Perta Shop. Biasanya untuk Pertamina dan Perta Shop pengawasan dilakukan dalam bentuk pengecekan tera ulang secara berkala. Pertamina dan Perta Shop memiliki alat yang jauh berbeda dengan Pertamina/Pom Mini dari segi keamanan, harga sangat jauh

²⁵ Djuwani, *Pengantar Fiqh...*, 74

²⁶ A, "Rahmudin Syah Selaku Pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banjar Bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian, Wawancara Pribadi (10 November 2022).

berbeda. Alat tampung bahan bakar Pertamina dan Perta Shop berada di dalam tanah. Sedangkan Pertamina menggunakan semacam drum sebagai alat penampung minyak dengan kapasitas kurang lebih 100 liter yang berada diluar sehingga hal ini cenderung lebih beresiko terlebih biasanya Pertamina ini dijual di samping-samping jalan yang sangat membahayakan keamanan.²⁷

Dari segi takaran biasanya pemilik Pertamina bebas menetapkan takaran tanpa diketahui pelanggan dan pengawasan dari pihak manapun. Sebagaimana dari hasil observasi yang penulis temukan, terdapat perbedaan jumlah takaran terhadap BBM yang dijual dari SPBU, Pertamina Digital, dan Pertamina Manual, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4.1

Perbandingan Jumlah Takaran BBM Per/Liternya di SPBU, Pertamina Digital, dan Pertamina Manual



²⁷ “Fathurrahman Selaku Pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banjar Bidang Pengawasan Perdagangan Dan Kemetrolgian, Wawancara Pribadi (11 November 2022).

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa terdapat selisih antara jumlah BBM dari SPBU, Pertamina Digital, maupun Pertamina Manual /literanya, dimana takaran yang mendekati jumlah BBM di SPBU adalah takaran yang digunakan pada Pertamina Digital. Adanya selisih takaran pada sebagian atau beberapa transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari sebagaimana diatas, jika ditinjau berdasarkan konsep teori keadilan maka takaran BBM yang kurang atau mengandung nilai lebih dapat dikatakan tidak sejalan atau sesuai, karena hal ini dapat menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan akibat ketidaksesuaian tersebut terlebih jika dilakukan terhadap transaksi yang berulang-ulang dalam jumlah banyak.

Pengawasan dalam transaksi jual beli sangatlah penting, untuk menghindari adanya penjual BBM Pertamina di Desa Indrasari yang melakukan kecurangan atau kurangnya takaran yang di akibatkan mesin Pertamina yang sudah lama digunakan sehingga takarannya sudah tidak akurat. dalam hal takaran maka tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebagaimana dalam al-Qur'an diterangkan bahwa janganlah mengurangi takaran atau timbangan karena telah dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana dalam QS. al-Isra'/17: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا (٣٥)

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah sangat menekankan nilai-nilai transparansi dan kejujuran, umat islam diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan melarang berlaku curang dalam proses menakar untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Karena sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian berdasarkan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem penetapan takaran jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari terdapat beberapa konsekuensi hukum. Pertama, terhadap penjual yang meggunakan alat ukur atau takaran BBM sebagaimana yang telah ada pada mesin Pertamina saat pertama kali dilakukan pembelian tanpa merubahnya maka hukumnya telah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparasi dalam suatu transaksi, namun dalam hal penjual juga tetap harus memperhatikan atau melakukan tera ulang terhadap alat ukur yang digunakan karena bisa saja alat ukur tersebut berubah

keakuratannya seiring dengan berjalannya waktu. Kedua, terhadap penjual yang melakukan perubahan terhadap alat ukur BBM dengan mengatur garis tera pada tabung atau mengatur takaran pada mesin Pertamina, sehingga terdapat takaran jual beli yang tidak sesuai dengan nominal pembelian maka dapat dikatakan transaksi tersebut mengandung adanya unsur *gharar* sehingga transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam suatu transaksi.

Penjual yang melakukan perubahan terhadap alat ukur BBM dengan mengatur garis tera pada tabung atau mengatur takaran pada mesin Pertamina, sehingga terdapat takaran jual beli yang tidak sesuai dengan nominal pembelian maka dapat dikatakan transaksi tersebut mengandung adanya unsur *gharar* sehingga transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

b. Penetapan Harga dalam Jual Beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura

Penetapan harga dalam suatu merupakan bagian dari tata cara atau dasar yang dijadikan alasan seorang pedagang untuk mematok suatu harga barang yang hendak dijual kepada pembeli. Setiap penjual mempunyai alasan tersendiri dalam mematok harga barang yang hendak dijual kepada pembeli dengan berbagai

pertimbangan, dasar atau motif yang berbeda dan menjadikan dasar dalam mematok harga jual.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan harga BBM di Desa Indrasari Kecamatan Martapura pada sebagian besar Pertamina didasarkan pada harga pasar BBM yang berlaku saat itu. Jika harga global BBM yang berlaku pada saat itu mengalami kenaikan maka hal ini juga berlaku pada harga jual yang ditetapkan oleh para pelaku usaha Pertamina. Namun dalam harga jual BBM yang ditetapkan oleh para pelaku usaha Pertamina tentu berbeda dengan harga jual BBM yang ditetapkan pada SPBU. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil wawancara peneliti, penjual biasanya mengambil keuntungan melalui perbedaan harga tersebut.²⁸

Sejalan dengan hal diatas, dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan peneliti juga menemukan adanya beberapa perbedaan pengambilan keuntungan yang ditetapkan pedagang BBM pada Pertamina di Desa Indrasari. Keuntungan yang diambil oleh para penjual umumnya mulai dari Rp.1.000,- sampai dengan 2.000/ liternya.²⁹

Merujuk pada permasalahan diatas jika ditinjau berdasarkan pada ketentuannya, Islam mengajurkan agar para

²⁸ A, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 25 November 2022.

²⁹ “Observasi Penetapan Harga Jual BBM Pertamina Di Desa Indrasari Martapura (25 November 2022, 16 Januari 2023).

pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Kaldun pernah berkata “Sesungguhnya laba/keuntungan itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan kedalam jumlah yang banyak akan menjadi banyak.³⁰ Hal ini sejalan dengan konsep keadilan yang menghendaki segala sesuatu transaksi tidak merugikan orang lain baik secara kualitas maupun kuantitas.³¹

Konsep keadilan dimaksud dalam konteks ini berarti bahwa agar penjual tidak semena-mena dalam menetapkan harga terlebih disaat barang yang diperjual belikan mengalami kelangkaan sehingga tidak ada pilihan lain kepada pembeli selain untuk membelinya.

Berdasarkan konsep keadilan diatas sehingga pada hakikatnya boleh mengambil keuntungan berapa saja asalkan tidak ada pihak yang diberatkan. Meskipun dalam setiap usaha tujuannya adalah untuk meraih keuntungan, namun di dalam Islam ada rambu-rambu dalam berbisnis yang diatur melalui etika bisnis Islam. Etika memiliki guna yang kompleks dalam bisnis Islam, dalam konteks ekonomi dan bisnis, etika tidak hanya menyangkut

³⁰ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 159.

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta:, Kencana, 2016), 308.

wawasan dan pemahaman tentang norma-norma ekonomi dan pengaturan organisasi bisnis, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai religi yang mengatur aspek dan sosial.

Islam mengajarkan prinsip jual beli (berbisnis) kepada kita dengan mengikuti cara berdagang Rasulullah Saw yang ditetapkan berdasarkan suka sama suka. Sebagaimana yang termuat dalam QS. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³²

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan ayat diatas, jika melihat ke dalam pelaksanaan penetapan harga pada transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Martapura dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penjual dapat dikatakan masih pada tahap seharusnya atau wajar berdasarkan pertimbangan pada biaya modal

³² an- Nisa, 4: 29.

yang di keluarkan oleh pihak penjual untuk memperoleh BBM.³³ Selain itu berdasarkan hasil wawancara dari beberapa konsumen juga merasa tidak keberatan atas penetapan harga yang ditetapkan oleh sejumlah Pertamina dibanding dengan harga BBM di SPBU yang lebih murah.³⁴

Dengan demikian bahwa dapat ditarik kesimpulan terhadap pelaksanaan penetapan harga jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari telah memenuhi ketentuan dalam etika jual beli Islam dan konsep keadilan yang tujuan akhirnya adalah untuk menghindari terjadinya kemafsadatan yang dapat merugikan pembeli khususnya, dan mendatangkan kemaslahatan bagi pihak penjual maupun pembeli.

2. Keabsahan Pelaksanaan Akad Jual Beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura

Keabsahan pelaksanaan akad suatu transaksi dalam hukum Islam merupakan hal yang sangat penting. Jual beli sangat dianjurkan juga merupakan suatu ibadah karena terdapatnya unsur tolong-menolong untuk membantu sesama manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad.³⁵ Untuk itu berkaitan

³³ Sari, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2023.

³⁴ Alvino, Pembeli BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2023.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76.

dengan penelitian ini, terhadap pelaksanaan jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura perlu ditinjau keabsahan pelaksanaan akadnya.

Berdasarkan Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*) dalam suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut jumhur ulama rukun dan syarat dalam jual beli terdiri dari empat yaitu:³⁶

- a. Adanya orang yang beraqad atau *al-'Aqidan* (penjual dan pembeli)

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.³⁷

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah bālig dan berakal. Apabila oarang

³⁶ Nasrun Hareon, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media, 2007), 115.

³⁷ Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah...*, 72.

yang berakal itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³⁸

Berdasarkan hal diatas, berkaitan dengan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Martapura baik dari pihak penjual maupun pembeli telah memenuhi kriteria akad dalam jual beli. Sebagaimana dari hasil wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan jual beli tersebut sebagian besar dari pihak penjual adalah pelaku usaha yang sudah cukup umur dan dewasa begitu pula dari pihak pembeli yang sebagian besar adalah pengendara yang sudah dewasa.

b. Adanya *sighat* (ijab dan qabul)

Syarat yang terkait ijab dan qabul adalah yang mengucapkan ijab qabul dalam keadaan baliq dan berakal serta harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, tidak adanya penipuan. Sehingga dalam hal ini Syarat mengikatnya aqad, bahwa salah satu pihak tidak boleh menarik persetujuannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidaklah sah, karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan Q.S. An-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

³⁸ Ghazaly Abdul Rahman, dkk. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 70.

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.”³⁹

Berkaitan dengan pelaksanaan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari, berdasarkan praktiknya dari hasil wawancara pihak penjual bahwa selama dibukannya usaha jual beli BBM Pertamina belum pernah adanya keluhan dari pihak pembeli baik terhadap harga maupun takaran BBM.⁴⁰ Begitu hal tanggapan dari beberapa hasil wawancara pihak pembeli bahwa jika terdapat kecurangan atau ketidaksesuaian takaran BBM yang dijual pihak pembeli merelakannya dan mengembalikan hal tersebut menjadi tanggungjawab pihak penjual. sehingga hal ini menunjukkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak penjual maupun pembeli. Sebagaimana yang dikemukakan bahwa biasanya ketika selesai transaksi penjual dan pembeli saling ridho atau dikalangan masyarakat setempat disebut juga dengan istilah *barelaan* apabila ada kurang ataupun lebih dalam takaran penjualan BBM ataupun dengan istilah lainnya seperti kata *terimakasih* sebagai bentuk saling rela.⁴¹

³⁹ “An-Nisa, 4:29.”

⁴⁰ M. Arsyad, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 6 Januari 2022.

⁴¹ R, Penjual BBM Pertamina Desa Indrasari Martapura, *Wawancara Pribadi*, 24 November 2022.

Berdasarkan hal diatas, dilihat kepada pelaksanaan jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Kecamatan Martapura telah memenuhi kriteria rukun dan syarat ijab qabul.

c. Adanya barang yang diperjual belikan

Syarat barang yang diperjual belikan adalah barangnya ada, milik sendiri dan dapat diserahkan, halal serta bermanfaat. Objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu harus dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Hal ini penting karena akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik sehingga benda yang diperjual belikan harus milik sendiri.⁴²

Dilihat berdasarkan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Martapura barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri, baik dilihat dari kepemilikan alat Pertamina maupun BBM yang diperjual belikan meskipun usaha Pertamina di Desa Indrasari sebagian besar tidak berizin.

Selain syarat kepemilikan terhadap barang yang diperjual belikan, barang yang diperjual belikan juga harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya maupun takarannya tidak sah.⁴³

⁴² Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 86.

⁴³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), 129.

Berkaitan dengan aspek ini terhadap jual beli BBM Pertamina di desa Indrasari Kecamatan Martapura terdapat beberapa praktik terkait kejelasan ukuran atau takaran BBM yang dijual sebagaimana pada pembahasan sebelumnya yakni Pertama, terhadap penjual yang menggunakan alat ukur atau takaran BBM sebagaimana yang telah ada pada mesin Pertamina saat pertama kali dilakukan pembelian tanpa merubahnya maka hukumnya telah sesuai ketentuan rukun dan syarat objek barang yang dijual.

Kedua, terhadap penjual yang melakukan perubahan terhadap alat ukur sehingga nilai BBM yang keluar melalui selang nozzle pada mesin Pertamina sehingga menyebabkan jumlah BBM yang keluar tidak sesuai dengan nominal pembelian sehingga secara tidaklangsung transaksi ini mengandung adanya unsur *ghārar* .

Ghārar secara bahasa berarti kecurigaan, penipuan atau perbuatan maksud untuk merugikan pihak lain, atau dapat dikatakan sebagai suatu transaksi yang mengandung unsur penipuan. Ibnu Taimiyah yang memandang *ghārar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *ghārar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak

ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas.⁴⁴ Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah Swt melarang hambanya mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Batil sebaaimana yang dikemukakan oleh al-Syaukani dalam *Fath al-Qadir*, diartikan sebagai *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Sehingga berdasarkan konteks ayat di atas, yang dimaksud dengan kata batil dapat dimaknai dengan banyak hal. Demikian jika dikaitkan dengan konteks jual beli maka batil dimaknai sebagai transaksi yang dilarang oleh syara' ataupun mengandung usur yang dilarang (*Maghrib*) atau yang berarti sebagai sesuatu yang mengandung adanya usur *maisir* (judi), *ghārar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri yang dapat merugikan orang lain.⁴⁶ Sebagaimana dalam kaidah fiqh diterangkan bahwa:

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), 161.

⁴⁵ an- Nisa, 4: 29.

⁴⁶ Al-Syawkani, *Fath al-Qadir* Juz I (Bairut: Muhfuzh al-'Ilm, t.th).

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان

والتحريم

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”⁴⁷

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin”⁴⁸

Demikian kembali pada konteks Q.S an-Nisa/4: 29 sesungguhnya dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Artinya bahwa pada dasarnya segala sesuatu dalam bidang muamalah misalnya dalam hal jual beli pada dasarnya adalah boleh sampai ada faktor-faktor yang menjadikannya haram atau menimbulkan unsur-unsur yang dapat menyebabkan transaksi tersebut menjadi batil.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat mengikatnya aqad, bahwa terdapat alat yang menjadi kesepakatan pertukaran atau nilai tukar dalam suatu transaksi. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa jual beli adalah menukarkan benda dengan dua mata uang yaitu emas dan perak dan

⁴⁷ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, 10.

⁴⁸ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah* (Beirut : Dâr al-Qâlam, 2000), 78.

semacamnya. Tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁴⁹

Berkaitan dengan transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari dari hasil wawancara maupun observasi terhadap nilai tukar yang digunakan sudah jelas dengan menggunakan mata uang sesuai harga yang dijual.

Berdasarkan ketentuannya, akad yang telah memenuhi rukunya syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai syarat yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah dan akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.⁵⁰

Berdasarkan rukun dan syarat dan penerapannya terhadap transaksi jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Martapura telah memenuhi rukun dalam jual beli. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka menjadi batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut. Sementara berkaitan dengan syarat yang berlaku terhadap masing-masing rukun

⁴⁹ Al-Nadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah*, 78.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamamalat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 95-101.

dalam jual beli BBM Pertamina di Desa Indrasari Martapura terdapat sebagian pelaku usaha yang melakukan transaksi dengan syarat yang belum terpenuhi yakni terkait kejelasan Objek barang yang diperjual belikan yaitu terhadap beberapa praktik penggunaan alat ukur BBM Pertamina yang tidak sesuai sehingga akad tersebut menjadi fasid.

